



Nomor : 463/DIR/XII/2024

Jakarta, 11 Desember 2024

Kepada Yth :

OTORITAS JASA KEUANGAN

Gedung Soemitro Djojo Hadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

Up : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar ModalPerihal : ***"Iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa"***

Dengan hormat,

Bersama surat ini, kami lampirkan:

- ☐ Iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa di laman situs PT Bursa Efek Indonesia, laman situs Perseroan, dan laman situs PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 11 Desember 2024 (terlampir).

Demikian agar maklum.

Hormat kami,

PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk. **Hariyono Tjahjarijadi**
Direktur Utama**Rudy Mulyono**
Direktur

Tembusan:

- Direktur Utama PT. Bursa Efek Indonesia
- Direktur Utama PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Departemen Pengawasan Bank Swasta 2 OJK
- Wali Amanat PT. Bank Mega, Tbk.
- Biro Administrasi Efek – PT. Adimitra Jasa Korpora
- Notaris – Buntario Tigris



PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL, Tbk.

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diadakan pada:

Hari / tanggal : Kamis, 02 Januari 2025

Waktu : 14.00 - Selesai

**Tempat : Mayapada Tower 2 Lantai 9
Jl. Jend. Sudirman Kav.27, Jakarta 12920**

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

1. Persetujuan Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Persetujuan atas Rencana Aksi Pemulihan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan dan Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan. Panggilan ini dapat dilihat juga di laman situs web Perseroan (<https://www.bankmayapada.com>), situs web PT Bursa Efek Indonesia, dan situs web aplikasi eASY.KSEI.
2. Bahan Rapat telah tersedia di kantor Perseroan, beralamat di Mayapada Tower 1, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 28 Jakarta 12920, terhitung sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan Rapat diselenggarakan. Bahan Rapat dapat diperoleh dari Perseroan pada jam kerja dan atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal **10 Desember 2024** sampai dengan pukul **16.00 WIB**.
4. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi **eASY.KSEI**.
5. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4 huruf b adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
6. Untuk menggunakan aplikasi **eASY.KSEI**, pemegang saham dapat mengakses [menu eASY.KSEI](https://akses.ksei.co.id/) yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>)
7. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh setiap Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur Meeting Info pada aplikasi **eASY.KSEI** dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan terkait. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.
8. Bagi pemegang saham yang akan hadir dalam Rapat secara fisik atau pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi **eASY.KSEI**, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi **eASY.KSEI**.
9. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi **eASY.KSEI** adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
10. Sebelum memasuki ruang Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.
11. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI** wajib memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Proses Registrasi
 - i. Pemegang saham tipe individu lokal yang **belum** memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang **telah** memberikan deklarasi kehadiran tetapi **belum** memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

- iii. Pemegang saham yang **telah** memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham **belum** memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 9, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - iv. Pemegang saham yang **telah** memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 9, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi **eASY.KSEI** wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** paling lambat hingga batas waktu pada butir 9, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
 - vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
- b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik
- i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur *chat* pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar E-meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI**. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "*Discussion started for agenda item no. []*".
 - ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar E-meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI** merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**.
 - iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
- c. Proses Pemungutan Suara/Voting
- i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi **eASY.KSEI** pada menu E-meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
 - ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 11 huruf a angka i – iii, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI** dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [] has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item no [] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara **Abstain** untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

- iii. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi **eASY.KSEI**. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**.
- d. Tayangan RUPS
 - i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses [menu **eASY.KSEI**](https://akses.ksei.co.id/) (sub menu **Tayangan RUPS**) yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
 - ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran setiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi **eASY.KSEI** sebagaimana ketentuan pada butir 11 huruf a angka i – v.
 - iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi **eASY.KSEI** sesuai ketentuan pada butir 11 huruf a angka i – v, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
 - iv. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui **Tayangan RUPS** memiliki fitur *raise hand* yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur *allow to talk*, maka pemegang saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat menggunakan fitur *allow to talk* yang terdapat dalam **Tayangan RUPS** merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**.
 - v. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi **eASY.KSEI** dan/atau **Tayangan RUPS**, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

Jakarta, 11 Desember 2024
PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL, Tbk.
Direksi



PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL, Tbk.
INVITATION
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of PT Bank Mayapada Internasional Tbk. (the "Company") hereby invite The Shareholders to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "Meeting") which will be held on:

Day/date : Thursday, 02 January 2025
Time : 02.00 p.m Jakarta Time
Venue : Mayapada Tower 2, 9 Fl
Jl. Jend. Sudirman Kav.27, Jakarta 12920

Agenda of Extraordinary General Meeting of Shareholders

1. Approval of Changes in the Composition of Members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.
2. Approval of the Recovery Action Plan.

Note :

1. The Company does not send a separate invitation letter to the shareholders of the Company and this summons is an official invitation for the shareholders of the Company. This call can also be viewed on the Company's website (www.bankmayapada.com), the PT Bursa Efek Indonesia website, and the eASY.KSEI application website.
2. Meeting materials are available at the Company's office, having the address at Mayapada Tower 1, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 28 Jakarta 12920, as of the date of this Meeting Invitation until the Meeting is held. Meeting materials can be obtained from the Company during business hours and upon written request from the Shareholders.
3. Those entitled to attend or be represented at the Meeting are the Shareholders of the Company whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company on Tuesday, **10 December 2024**, until **16.00 WIB**.
4. The participation of shareholders in the Meeting can be done by the following mechanism:
 - a. physically present at the Meeting; or
 - b. attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI application.
5. Shareholders who can attend in person electronically as mentioned in point 4 letter b are local individual shareholders whose shares are kept in the collective custody of KSEI.
6. To use the eASY.KSEI application, shareholders can access the eASY.KSEI menu located in the AKSes facility (<https://access.ksei.co.id/>)
7. Before determining participation in the Meeting, shareholders must read the provisions conveyed through this summons as well as other provisions related to the implementation of the Meeting based on the authority determined by each Company. Other provisions can be seen through document attachments in the Meeting Info feature on the eASY.KSEI application and/or summons for Meetings contained on the Company's website. The Company has the right to determine other requirements in connection with the participation of shareholders or their proxies who will be physically present at the Meeting.
8. Shareholders who will physically attend the Meeting or shareholders who will exercise their voting rights through the eASY.KSEI application, can inform their attendance or appoint their proxies, and/or submit their vote in the eASY.KSEI application.
9. The deadline for submitting a declaration of presence or power of attorney and vote in the eASY.KSEI application is 12.00 WIB on 1 (one) working day before the date of the Meeting.
10. Prior to entering the Meeting room, the shareholders or their proxies who are physically present at the Meeting are required to fill out the attendance register by showing the original proof of identity.
11. Shareholders who will attend or provide power of attorney electronically to the Meeting through the eASY.KSEI application must pay attention to the following:
 - a. Registration Process
 - i. Local individual type shareholders who have not provided a declaration of presence or power of attorney in the eASY.KSEI application until the deadline in point 9 and wish to attend the Meeting electronically are required to register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting closed by the Company.
 - ii. Local individual type shareholders who have given a declaration of attendance but have not cast a minimum vote for 1 (one) Meeting agenda in the eASY.KSEI application until the deadline in point 9 and wish to attend the Meeting electronically are required to register attendance in the eASY application. KSEI on the date of the Meeting until the registration period of the Meeting is electronically closed by the Company.
 - iii. Shareholders who have given power of attorney to the recipient of the proxy provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representative but the shareholder has not cast a minimum vote for 1 (one) Meeting agenda in the eASY.KSEI application until the deadline in point 9, the recipient the proxy representing the shareholders is required to register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting is closed by the Company.

- iv. Shareholders who have given power of attorney to the participant/Intermediary proxy (Custodian Bank or Securities Company) and have cast their vote in the eASY.KSEI application up to the time limit in point 9, then the representative of the proxy who has been registered in the eASY.KSEI application is required to perform attendance registration in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the registration period of the Meeting is electronically closed by the Company.
 - v. Shareholders who have given a declaration of attendance or given power of attorney to the proxy provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representative and have cast a minimum of 1 (one) or all of the Meeting agenda items in the eASY.KSEI application no later than the maximum limit time in point 9, the shareholders or the proxies do not need to register attendance electronically in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting. Share ownership will be automatically calculated as a quorum of attendance and the votes that have been cast will be automatically taken into account in the voting of the Meeting.
 - vi. Any delay or failure in the electronic registration process as referred to in numbers i – iv for any reason will result in the shareholders or their proxies being unable to attend the Meeting electronically, and their share ownership will not be counted as a quorum for attendance at the Meeting.
- b. Process for Submitting Questions and/or Opinions Electronically
- i. Shareholders or proxies have 3 (three) opportunities to submit questions and/or opinions at each discussion session per meeting agenda. Questions and/or opinions per meeting agenda can be submitted in writing by the shareholders or proxies by using the chat feature in the 'Electronic Opinions' column available in the E-meeting Hall screen in the eASY.KSEI application. Giving questions and/or opinions can be done as long as the status of the Meeting in the 'General Meeting Flow Text' column is "Discussion started for agenda item no. []".
 - ii. The determination of the mechanism for implementing the discussion per meeting agenda in writing through the E-meeting Hall screen in the eASY.KSEI application is the authority of each Company and this will be stated by the Company in the Rules of Conduct for the Meeting through the eASY.KSEI application.
 - iii. For the proxies who attend electronically and will submit questions and/or opinions of their shareholders during the discussion session per agenda of the Meeting, they are required to write down the names of the shareholders and the size of their share ownership followed by related questions or opinions.
- c. Voting Process
- i. The electronic voting process takes place in the eASY.KSEI application on the E-meeting Hall menu, Live Broadcasting sub menu.
 - ii. Shareholders who are present alone or are represented by their proxies but have not cast their votes in the agenda of the Meeting as referred to in point 11 letter a number i – iii, then the shareholders or their proxies have the opportunity to submit their vote during the voting period through the E-screen The meeting Hall in the eASY.KSEI application was opened by the Company. When the electronic voting period per meeting agenda begins, the system automatically runs the voting time by counting down a maximum of 5 (five) minutes. During the electronic voting process, the status of "Voting for agenda item no [] has started" will be seen in the 'General Meeting Flow Text' column. If the shareholders or their proxies do not vote for a particular meeting agenda until the status of the meeting as shown in the 'General Meeting Flow Text' column changes to "Voting for agenda item no [] has ended", it will be considered as voting Abstain for the agenda of the meeting concerned.
 - iii. Voting time during the electronic voting process is the standard time set in the eASY.KSEI application. Each Company may determine the time policy for direct voting electronically per agenda of the Meeting (with a maximum time of 5 (five) minutes per agenda of the Meeting) and this will be stated in the Rules of Conduct for the Meeting through the eASY. KSEI application.
- d. GMS Streaming
- i. Shareholders or their proxies who have been registered with eASY.KSEI no later than the deadline in point 9 can witness the ongoing Meeting through webinar Zoom by accessing the eASY.KSEI menu (GMS Streaming sub menu) located at the AKSes facility ([https:// access.ksei.co.id/](https://access.ksei.co.id/)).
 - ii. The GMS broadcast has a capacity of up to 500 participants, where the attendance of each participant will be determined on a first come first serve basis. Shareholders or their proxies who do not have the opportunity to witness the Meeting through the GMS Streaming are still considered valid to attend electronically and share ownership and voting choices are taken into account at the Meeting, as long as they have been registered in the eASY.KSEI application as stipulated in point 11 letter a number i – v.
 - iii. Shareholders or their proxies who only witnessed the Meeting through the GMS Streaming but are not registered are present electronically on the eASY.KSEI application in accordance with the provisions in point 11 letter a number i – v, then the presence of the shareholder or proxies is considered invalid and will not included in the calculation of the meeting attendance quorum.
 - iv. Shareholders or their proxies who witness the Meeting through the GMS have a raise hand feature that can be used to ask questions and/or opinions during the discussion session per agenda of the Meeting. If the Company allows by activating the allow to talk feature, then shareholders or their proxies can submit questions and/or opinions by speaking directly. The determination of the mechanism for conducting discussions per meeting agenda using the allow to talk feature contained in the GMS is the authority of each Company and this will be stated by the Company in the Rules of Conduct for the Meeting through the eASY.KSEI application.
 - v. To get the best experience in using the eASY.KSEI application and/or GMS Streaming, shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.

Jakarta, 11 December 2024
PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL, Tbk.
The Board of Directors